

UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA SAMARINDA

La Sina

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Jalan Sambaliung Kampus Gunung Kelua Samarinda
email : lasina641@gmail.com

Abstract

Speaking of corruption is being aggressively reviled by various circles of society , people no longer trust law enforcement corruption . With a variety of reasons escape corruption charges. Is this making people more amused components against corruption . Born as a result of the impact of corruption is very dangerous , one of which the decline of the national economy . Anti-corruption efforts solely through the prosecution of corruption , whereas the present moment awareness need everyone to obey the law of corruption .The perpetrators of corruption in Samarinda always hide behind the policies and provisions contained in the legislation governing the authority of an agency or official , so as though everything is a discretionary authority .This type of research used in this paper is an empirical legal research methods with qualitative approach to analyze the data that refers to the rules and regulations perundang . So as to obtain an overview of the impact of corruption in public life , analyze and formulate on law enforcement corruption , and to analyze the factors that affect the law enforcement corruption in the city of Samarinda

Keywords : Law Enforcement , Corruption

Abstrak

Berbicara korupsi sedang gencar dicerca oleh berbagai kalangan masyarakat, orang tidak percaya lagi dengan penegakan hukum korupsi. Dengan berbagai alasan kasus korupsi lepas dari tuntutan hukum. Inikah membuat komponen masyarakat makin geli terhadap korupsi. Dampak yang dilahirkan akibat korupsi sangat berbahaya, salah satunya terpuruknya perekonomian nasional. Upaya pemberantasan korupsi semata-mata hanya lewat penuntutan korupsi, padahal yang perlu saat sekarang ini kesadaran setiap orang untuk taat pada undang-undang korupsi. Para pelaku tindak pidana korupsi di Samarinda selalu berlingung dibalik kebijakan dan ketentuan didalam undang-undang yang mengatur kewenangan suatu badan atau pejabat, sehingga seolah-olah semuanya kewenangan tersebut merupakan diskresi. Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisa data yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat memperoleh gambaran tentang dampak terhadap korupsi dalam kehidupan bermasyarakat, menganalisa dan merumuskan tentang upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi, serta dapat menganalisa terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana korupsi di Kota Samarinda

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Ditengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis diberbagai bidang. Untuk upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

Dewasa ini, penyelewengan uang Negara yang dilakukan baik oleh pejabat Negara maupun yang bukan pejabat Negara terus meningkat meskipun era reformasi telah digulirkan. Korupsi baik pada masa kini maupun pada masa yang akan datang tetap merupakan ancaman serius yang dapat membahayakan kehidupan bangsa di cegah dan diberantas Indonesia sehingga korupsi sudah seharusnya merupakan kejahatan terhadap kesejahteraan Bangsa dan Negara.

Rasanya semua orang tidak senang dan tidak setuju dengan korupsi, dimana salahnya? Seperti biasa, ada banyak pendapat, ada banyak asumsi, banyak silang sengketa. Ujungnya tidak jelas makna dan penyelesaiannya.

Berbicara tentang korupsi yang sedang gencar dicerca dan diupayakan untuk diberantas disinilah letak kekeliruannya, kalau tidak boleh disebut kegagalannya. Tidak jelas apa yang dimaksud dengan korupsi itu. Hukum Pidana menegaskan bahwa korupsi ini adalah suatu tindakan yang memperkaya diri atau orang lain tanpa hak. Namun makna ini rupanya telah bergeser kemana-mana. Titik berat pemberantasan korupsi tidak lagi bertumpu pada penyalahgunaan hak, melainkan bagaimana uang negara dapat bertambah. Akibatnya, korban berjatuhan, sementara mereka yang menyalahgunakan haknya tetap bebas berkeliaran¹.

Dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004, khususnya prioritas pembangunan nasional diidentifikasi lima permasalahan pokok yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Salah satunya adalah lemahnya penegakan hukum, yang antara lain disebabkan oleh belum dilaksanakannya pembangunan hukum yang komprehensif. Intensitas peningkatan produk peraturan perundang-undangan dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum serta sarana dan prasarana hukum pada kenyataannya tidak diimbangi dengan peningkatan integritas moral dan profesionalitas aparat penegak hukum, kesadaran dan mutu pelayanan publik dibidang hukum kepada masyarakat. Akibatnya kepastian keadilan dan jaminan hukum tidak tercipta dan akhirnya akan melemahkan Penegakan Supremasi Hukum.²

Tekad untuk memberantas praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) diberbagai bidang pemerintahan umum dan pembangunan pada kenyataannya belum diikuti oleh langkah-langkah nyata dan kesungguhan pemerintah, termasuk aparat penegak hukum untuk menerapkan dan mengakkan hukum. Adanya intervensi dan/atau pengaruh pihak lain dalam penyelesaian proses peradilan, semakin melemahnya upaya mewujudkan pemerintahan yang baik.

Kota Samarinda sebagai ibukota propinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah penghasil sumber daya alam di Indonesia, saat ini tengah dilanda krisis kepercayaan dalam sistem pemerintahan. Krisis kepercayaan terjadi terhadap lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif, hal ini terjadi disebabkan karena belum dapat diciptakan pemerintah yang baik, bersih dan bebas dari korupsi. Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Kota Samarinda tidak maksimal dan para pemangku jabatan tidak tersentuh oleh hukum karena banyaknya para tersangka tindak pidana korupsi tidak ditahan oleh penegak hukum, serta pada putusan peradilan selalu bebas. Tersendatnya proses

¹ "Latah korupsi", 2006, Jurnal Hukum Pro Justitia, hlm. 1

² Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pengembangan Nasional Tahun 2000-2004

penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Kota Samarinda juga antara lain disebabkan dalam praktek hukum sering dihadapkan kepada kendala-kendala baik kendala hukum formil maupun hukum materiil, kendala birokrasi maupun kendala sosial dan psikologis.

Para pelaku tindak pidana korupsi di Samarinda selalu berlindung dibalik kebijakan dan ketentuan didalam undang-undang yang mengatur kewenangan suatu badan atau pejabat, sehingga seolah-olah semuanya kewenangan tersebut merupakan diskresi, yang dapat dilakukan secara sesuka hati tanpa memperhatikan prinsip pelaksanaan pemerintahan yang baik dan cenderung menghalalkan semua cara untuk melaksanakan kewenangan itu walaupun diketahui bahwa pelaksanaannya akan merusak sendi-sendi dan tatanan keuangan Negara, bahkan tatanan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga harus ada upaya maksimal yang harus dilakukan dalam memberantasnya baik dari sisi preventif dan sisi represifnya. Di sini aparat penegak hukum dituntut untuk berperan secara profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Dari uraian pendahuluan, maka dibahas beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi di Kota Samarinda?
- b. Bagaimanakah faktor-faktor penegakan hukum tindak pidana korupsi di Kota Samarinda ?

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisa data yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

Penggunaan metode empiris dengan pendekatan kualitatif disebabkan data yang dianalisis adalah bersifat menyeluruh dan merupakan satu kesatuan, sehingga diperlukan analisa yang mendalam terhadap data tersebut oleh karena itu

metode ini tidak terlalu mementingkan kuantitatif datanya, tetapi lebih mementingkan kedalamannya artinya bahwa tidak tergantung kepada kualitas datanya.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, didalam melakukan studi kepustakaan diperoleh data sekunder yaitu data yang diperoleh dari perturan hukum dan perundang-undangan, rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku dan makalah-makalah, sedangkan study lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer yaitu data yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuisioner, melakukan pengamatan atau melakukan wawancara dengan pihak-pihak tertentu³.

Dalam setiap peneliti akan selalu memberikan batasan ruang dan waktu, sesuai dengan fokus yang ditentukan sebagai daerah penelitian, peneliti ini dilakukan pada :

- a. Polres Kota Samarinda
- b. Kejaksaan Negeri Kota Samarinda
- c. Pengadilan TIPIKOR Kota Samarinda
- d. Kantor Walikota Samarinda
- e. Kantor DPRD Kota Samarinda

3. Kerangka Teori

Untuk berbicara tentang tindak pidana korupsi atau delik korupsi maka akan lebih baik jika kita terlebih dahulu mengetahui asal-usul istilah korupsi itu sendiri.

Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu "corruptie" atau "corruptus"⁴ selanjutnya kata "corruptio" berasal dari kata *Corruptio* (suatu kata latin yang tua). Dari kata Latin inilah selanjutnya diikuti dalam bahas Eropa seperti Inggris *corruption*; Perancis *corruption*; Belanda *corruptie* (*korruptie*).⁵ Dalam Ensiklopedi Indonesia disebutkan bahwa korupsi (dari Latin *corruptio* artinya penyuaipan dan *corruptio* artinya merusak), yaitu gejala bahwa para pejabat badan-badan negara menyalahgunakan terjadinya

³ Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Perss, hlm. 52

⁴ Foklema Andae dalam Lilik Mulyadi, 1991, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktis dan Masalahnya*, Bandung, PT Alumni, hlm. 78.

⁵ Andi Hamzah, 1984, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta, PT Gramedia, hlm. 9.

penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.⁶ Istilah korupsi dipakai oleh Aristoteles dalam bukunya *De Generatione*, yang berarti perubahan atau penurunan dan tidak ada kaitannya dengan kekuasaan atau uang. Kata “korupsi” ini kemudian mengalami pergeseran dan Lord Acton menghubungkan dengan kekuasaan.

Pengertian korupsi secara harfiah dapat berupa :

- a) Kejahatan, kerusakan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidakjujuran;
- b) Perbuatan buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogo dan lain sebagainya;
- c) Perbuatan yang kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk, perilaku yang jahat dan tercela atau kejahatan moral, penyuapan dan bentuk-bentuk ketidakjujuran, sesuatu yang dikorup, seperti kata yang diubah atau diganti secara tidak tepat dalam satu kalimat dan pengaruh-pengaruh yang korup.⁷

Dalam definisi tersebut terdapat tiga unsur dari pengertian korupsi, yaitu:

- a) Menyalahgunaan kekuasaan;
- b) Kekuasaan yang dipercayakan (yaitu baik sektor publik maupun sektor swasta). Mewakili akses bisnis atau keuangan sendiri;
- c) Keuntungan pribadi (tidak berarti harus hanya untuk kepentingan pribadi orang yang menyalahgunakan wewenang tetapi juga untuk anggota keluarga dan teman-temannya).

Korupsi dalam kamus Ilmiah populer mengandung pengertian kecurangan, penyelewengan, penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi atau pemalsuan.⁸

Korupsi di Indonesia pada mulanya hanya terkandung dalam khazanah perbincangan umum untuk menunjukkan penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan pejabat-pejabat Negara. Namun karena penyakit tersebut sudah mewabah dan terus meningkat dari tahun ke tahun bak jamur di musim

hujan, maka banyak orang memandang bahwa masalah ini bisa merongrong kelancaran tugas-tugas pemerintah dan merugikan ekonomi Negara. Persoalan korupsi di Negara Indonesia terbilang kronis, bukan hanya membudaya tetapi seolah-olah sudah membudidaya.

Istilah Korupsi sering kali diikuti istilah kolusi dan nepotisme yang dikenal dengan singkatan KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme). KKN saat ini sudah menjadi masalah dunia yang harus diberantas dan dijadikan agenda pemerintah untuk ditanggulangi dan diberantas secara serius dan mendesak, sebagai program untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan.

Transparency International memberikan definis korupsi sebagai perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi.⁹

Beberapa pengertian korupsi menurut Martiman Prodjohamidjojo antara lain:

- a. Rumusan korupsi dari sisi pandangan teori pasar
- b. Jacob Van Klaveren mengatakan bahwa seorang pejabat negara (pegawai negeri) yang berjiwa korup menganggap kantor atau instansinya sebagai usaha dagang, sehingga dalam pekerjaannya diusahakan pendapatannya diusahakan semaksimal mungkin.
- c. Rumusan Korupsi pada jabatan pemerintahan
- d. MC Mullan mengatakan bahwa seorang pejabat pemerintahan dikatakan korup apabila menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam tugas dan jabatannya, padahal seharusnya tidak boleh melakukan hal demikian selama menjalankan tugas. J.S. Nye berpendapat sebagai pelaku yang menyimpang dari

⁶ *Ensiklopedi Indonesia*, 1983, Jakarta, Ikhtiar Baru Van Hoeve dan Elsevier Publishing Project, hlm. 1876.

⁷ Soedjono Dirjosisworo, 1998, *Fungsi Perundang-undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Bandung, PT Sinar Baru, hlm. 17.

⁸ Partanto, 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, Arkola, hlm. 375.

⁹ IGM Nurdjana, 2009, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Latin Korupsi*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Program Pascasarjana, hlm. 14-15.

- kewajiban-kewajiban normal suatu peran instansi pemerintah, karena kepentingan pribadi (keluarga, golongan, teman) demi mengejar status dan gengsi atau melanggar peraturan dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh bagi kepentingan pribadi.
- e. Rumusan Korupsi dari pandangan sosiologi
 - f. Makna korupsi secara sosiolgis dapat dilihat dari makna sebagaimana dikemukakan oleh Syekh Husain Alatas yang mengatakan bahwa: “seperti halnya dengan semua gejala sosial yang rumit, korupsi tidak dapat dirumuskan dalam satu kalimat saja. Yang mungkin ialah membuat gambaran yang masuk akal mengenai gejala tersebut agar kita dapat memisahkan diri dari gejala yang lain yang bukan korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi.¹⁰ Alatas menyoroti pendapat yang dikemukakan oleh Brooks yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korupsi adalah dengan sengaja melakukan kesalahan atau melaikan tugas yang diketahui sebagai kewajiban, atau tanpa hak menggunakan kekuasaan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang bersifat pribadi. Menurut Alatas bahwa definis tersebut sangat luas sehingga perlu dimodifikasi agar dapat mencakup juga perilaku nepotisme dan kolusi.

Berdasarkan pengertian korupsi di atas dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan suatu perbuatan melawan hukum, baik secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan perekonomian atau keuangan negara. Perbuatan korupsi dari segi hukum formil telah melanggar peraturan perundang-undangan dan dari segi materil korupsi telah bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat.¹¹

Pengertian korupsi seringkali tidak dapat dibedakan atau dicampuradukan dengan pengertian

kolusi dan nepotisme. Hal ini disebabkan karena ketiga istilah tersebut mempunyai perbedaan pengertian atau batasan yang sangat tipis dan dalam prakteknya seringkali menjadi satu tindakan atau merupakan bagian dari kegiatan korupsi. Kolusi (*collusion*) adalah suatu kesepakatan atau persetujuan dengan tujuan yang bersifat melawan hukum atau melakukan suatu tindakan penipuan. Adapun Istilah nepotisme yang dalam istilah Inggris (*nepotisme*) diartikan secara umum “mendahulukan atau memprioritas keluarganya/kelompoknya/golongannya untuk diangkat atau diberikan jalan menjadi pejabat negara atau sejenisnya. Dengan demikian nepotisme merupakan perbuatan atau tindakan secara subyektif dengan terlebih dahulu mengangkat keluarga atau golongannya untuk menduduki jabatan tertentu.¹²

B. Hasil dan Penelitian

1. Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Kota Samarinda.

Penegakan hukum dapat diartikan dalam arti sempit “*law enforcement*”, sedangkan penegakan hukum dalam arti hukum materii diartikan dengan penegakkan keadilan. Dalam bahasa Inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi “*court of law*” dalam arti pengadilan hukum dan “*court of justice*” atau pengadilan keadilan.¹³

Pembahasan mengenai penegakan hukum menurut Jimly Asshiddiqie¹⁴, mengemukakan bahwa: Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh “aktivitas kehidupan” hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan intervensi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak

¹⁰ Syekh Husain Alatas, 1987, *Korupsi: Sebab, sifat dan Fungsi*, Jakarta: LP3ES, hlm. 1. Lihat juga Prodjohamodjojo, 2001, *Penetapan Pembuktian terbalik dalam Delik Korupsi*, Bandung, Mandar Maju, hlm. II.

¹¹ IGM Nurdjana, 2009, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Latin Korupsi*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Program Pascasarjana, hlm. 15.

¹² Ibid. hlm. 17.

¹³ Djarot M. Subroto, 2001, *Peran Polisi Dalam Pembangunan*, Jakarta, Sinar Persada, hlm. 63

¹⁴ Adensi Timomor, 2013, *Disertasi, Integritas Penyelenggara Negara Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Makassar, PPs. Unhas, hlm. 20

semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kaum legalistic. Namun proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukumakan melibatkan dimensi perilaku manusia. Dengan pemahaman tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa problem-problem hukum yang akan selalu menonjol adalah problema “law in action” bukan pada “law in the books”.

Dari pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa penegakan merupakan kebutuhan yang mendasar dari segala aspek kehidupan manusia dan proses penerapan hukum bukan saja pada peraturan tertulis tetapi juga menyangkut dimensi lain seperti perilaku manusia dalam kehidupannya.

Dalam suatu proses penegakan hukum termasuk juga tindak pidana korupsi, selain dibutuhkan seperangkat peraturan-peraturan perundang-undangan, dibutuhkan juga instrumen penggerakannya, yaitu institusi-institusi penegak hukum dan implementasinya melalui mekanisme kerja dalam sebuah system, yaitu system peradilan pidana. System peradilan pidana mempunyai dimensi ganda, disatu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkat tertentu. Dilain pihak juga berfungsi untuk mencegah skunder, yakni mencoba mengurangi kriminalitas dikalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan, melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana.

Sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lembaga yang berwenang untuk menangani tindak pidana korupsi selain lembaga penyidik dan penyelidik dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka lembaga lahirlah lembaga baru yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tujuan untuk

meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dari pengaruh kekuasaan manapun.

Upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi di Propinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2010 sampai Agustus tahun 2013 pada pengadilan tindak pidana korupsi telah mengadili berbagai kasus korupsi. Berikut data upaya penegakan hukum melauai proses peradilan;

Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Kota Samarinda dari hari kehari makin memprihatinkan yang ditangani oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian terdapat lembaga hukum yang menangani upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi;

a. Kepolisian

Upaya penegakan hukum Polisi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai proses penegakan hukum dalam satu kesatuan yang menyeluruh dalam penyelidikan dan penyidikan dalam menangani kasus perkara Tindak Pidana Korupsi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 7 jo. Pasal 108 KUHP, Polri dalam menangani kasus perkara menerima aduan atau pun pelaporan. Pelaporan disampaikan atau ditujukan kepada :

- a. Penyelidik.
- b. Penyidik.
- c. Penyidik Pembantu.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menjelaskan bahwa Undang – undang ini memberikan kewenangan seluas – luasnya kepada Penyidik POLRI untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi.¹⁵

Penyidikan semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undang lainnya. Pada tataran inilah tugas dan kewenangan Polri sebagai penegak hukum melakukan penyelidikan/penyidikan kasus korupsi atas laporan atau pun pengaduan yang dilakukan

¹⁵ Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi

masyarakat, lembaga Swadaya Masyarakat atau pun dari laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dalam hal penghitungan jumlah kerugian keuangan negara Penyidik Polri meminta bantuan dari BPKP untuk melakukan penghitungan jumlah kerugian keuangan negara.

Dari hasil penelitian jumlah kasus tindak pidana korupsi yang ditangani Polri melalui Polres Kota Samarinda, yaitu;

Data Penegakan hukum tindak pidana korupsi
oleh Polres Kota Samarinda
Tahun 2011 – Agustus 2012

Tahun	Laporan	Penyelidikan	Penyidikan	JPU	SP3
2011	2	2	2	2	-
2012	7	7	6	6	1
2013	7	7	7	7	-
Jml.	16	16	15	15	1

Sumber : Polres Kota Samarinda Tahun 2013

Tabel diatas menunjukkan bahwa data upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi bahwa jumlah laporan dari tahun 2011 – Agustus 2013 sebanyak 16 kasus, kemudian dilakukan penyelidikan sebanyak 16 kasus, dilakukan penyidikan sebanyak 15 kasus, kemudian dilimpahkan di Kejaksaan (JPU) Samarinda sebanyak 15 kasus, sedangkan penghentian perkara (SP3) sebanyak 1 kasus.

b. Kejaksaan

Dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 44 ayat (4) serta Pasal 50 ayat 1,2,3,4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 30 huruf d Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan merupakan salah satu institusi penegak hukum yang diberi wewenang melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi¹⁶.

Kejaksaan di dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh undang-undang tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dilaksanakan secara merdeka, artinya sesuai dengan penjelasan pasal tersebut, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Sebagai landasan pijak Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi mengacu kepada Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum materil dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum pidana formil, serta UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Di dalam undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pada Pasal 1 tentang ketentuan umum Kejaksaan hanya diberi wewenang sebagai penuntut umum namun, dalam Pasal 284 Ayat (2) KUHAP terdapat pengecualian. Pasal 284 Ayat (2) menegaskan bahwa:

“Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Pasal 30 menegaskan bahwa :

- 1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a) melakukan penuntutan;

¹⁶ Serli Patulak, 2013, Pelaksanaan Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi, <http://repository.unhas.ac.id>

Data Penegakan hukum tindak pidana korupsi
oleh Kejaksaan Negeri Samarinda
Tahun 2011 – Agustus 2012

Tahun	Pelimpahan Polres	Penyelidikan/ Penyidikan	Penuntutan	SP3
2011	2	43	45	-
2012	6	52	58	-
2013	7	32	39	-
Jml.	15	127	142	-

Sumber : PN Samarinda Tahun 2013

Tabel diatas menunjukkan bahwa data upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Samarinda bahwa jumlah pelimpahan dari Polres Samarinda tahun 2011 – Agustus 2013 sebanyak 15 kasus, kemudian Kejaksaan melakukan penyelidikan/penyidikan sesuai dengan kewenangannya sebanyak 127 kasus, kemudian dilimpahkan di Pengadilan (PN) Samarinda sebanyak 142 kasus, sedangkan penghentian perkara (SP3) tidak ada.

c. Pengadilan

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Kota Samarinda merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum dan pengadilan satu-satunya di wilayah Propinsi Kalimantan Timur yang memiliki kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh penuntut umum. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan dibentuk di setiap ibu kota kabupaten/kota yang akan dilaksanakan secara bertahap mengingat ketersediaan sarana dan prasarana. Namun untuk pertama kali berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan pada setiap ibukota provinsi.

Dalarn Undang-Undang ini diatur pula mengenai Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang terdiri dari Hakim Karier dan Hakim ad hac yang persyaratan pemilihan dan pengangkatannya berbeda dengan Hakim pada umumnya. Keberadaan Hakim ad hoc diperlukan karena

- b) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
 - 3) Di bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
 - a)peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b) pengawasan kebijakan penegakan hukum;
 - c) pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d) pengawasan aliran kepercayaan yang membahayakan masyarakat dan negara;
 - e) pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f) penelitian dan pengembangan hukum secara statistik kriminal.

Kejaksaan juga diberi wewenang sebagai penyidik dalam kasus tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan.

keahliannya sejalan dengan kompleksitas perkara tindak pidana korupsi, baik yang menyangkut modus operandi, pembuktian, maupun luasnya cakupan tindak pidana korupsi antara lain di bidang keuangan dan perbankan, perpajakan, pasar modal, pengadaan barang dan jasa peinerintah.

Hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Kekhususan hukum acara tersebut antara lain mengatur:

- 1). Penegasan pembagian tugas dan wewenang antara ketua dan wakil ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
- 2). Mengenai komposisi majelis Hakim dalam pemeriksaan di sidang pengadilan baik pada tingkat pertama, banding maupun kasasi;
- 3). Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi pada setiap tingkatan pemeriksaan;
- 4). Alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 5). Adanya kepaniteraan khusus untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa,

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.

Kemudian Pasal 6, disebutkan bahwa : Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:

- 1). Tindak pidana korupsi;
- 2). Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan atau

- 3). Tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

Data korupsi Propinsi Kalimantan Timur melalui proses peradilan Tahun 2010 - Agustus 2013

Kab./Kota Propinsi Kaltim	2011	2012	Agustus 2013
Samarinda	45	58	39
Daerah lain	40	30	20
Jumlah	85	88	59

Sumber : Pengadilan Tinggi Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2013

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah korupsi di Propinsi Kalimantan Timur tahun 2011 sejumlah 85 kasus, tahun 2012 sejumlah 88 kasus, agustus 2013 sejumlah 59 kasus.

Dari hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda menjelaskan bahwa untuk jumlah kasus tindak pidana korupsi di Kota Samarinda melalui proses peradilan ada 1 kasus tindak pidana korupsi yang divonis bebas.

Hasil penelitian tentang upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi di Kota Samarinda menunjukkan bahwa :

- 1) Jumlah kasus tindak pidana korupsi yang paling banyak adalah Kota Samarinda
- 2) Dari sejumlah kasus tindak pidana korupsi terdapat 1 kasus yang divonis bebas.
- 3) Serta jumlah korupsi di Propinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan dari tahun ketahun.

2. Faktor-faktor penegakan hukum tindak pidana korupsi di Kota Samarinda.

a. Political Will Penyelenggara Kekuasaan Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam system pemerintahan otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang 32 Tahun 2004 jo. Undang-undang 12 tahun 2010 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu melakukan

kerjasama dengan penegak hukum dan pihak lain yang kosen terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Daerah, karena didaerah khususnya Kota Samarinda sudah sangat memprihatinkan perilaku korupsi.

Kemauan politik didaerah untuk bekerjasama dengan lembaga yang mempunyai kewenangan serta pihak lain akan sangat berpengaruh terhadap upaya penegakan tindak pidana korupsi, karena pemerintah di Daerah bisa saja berkompromi dengan kekuatan politik lain bahkan dengan aparat penegak hukum untuk lepas dari perbuatan tindak pidana korupsi.

Dari hasil penelitian dipemerintahan Kota Samarinda dan DPRD Kota Samarinda bahwa tidak adanya lembaga atau sub bagian dalam struktur pemerintahan yang menangani terhadap upaya pemberantasan tidak pidana korupsi.

Dalam sebuah organisasi perlu adanya pemimpin yang memang tidak lepas dari kekuasaan. Kekuasaan merupakan sesuatu yang dinamis sesuai dengan kondisi yang berubah dan tindakan-tindakan para pengikut.

Dalam kaitan dengan kuasa para pemimpin membutuhkan kekuasaan tertentu agar efektif. Keberhasilan pemimpin sangat tergantung pada cara menggunakan kekuasaan. Pemimpin yang efektif kemungkinan akan menggunakan kekuasaan dengan cara yang halus, hati-hati, meminimalisasi perbedaan status dan menghindari ancaman-ancaman terhadap rasa harga diri para pengikut¹⁷. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, menjelaskan bahwa kepemimpinan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana yang dikendaki oleh pemimpin tersebut¹⁸.

Dari pandangan tersebut dapat dijelaskan bahwa seorang pemimpin tidak lepas dari kekuasaan agar dapat mempengaruhi orang lain dalam bertingkah laku sehingga organisasi dapat berjalan sesuai yang dikehendaki bersama.

Era reformasi dalam memilih seorang pemimpin dalam system Negara Kesatuan baik Presiden/Wakil Presiden, DPR RI, DPD, Gubernur/Wakil Gubernur, DPRD Propinsi, Walikota/Wakil Walikota, Bupati/Wakil Bupati, DPRD Kab/Kota dalam menduduki jabatannya telah dipilih langsung oleh rakyat melalui seleksi partai.

Kepemimpinan dalam system kepartaian menurut pandangan beberapa ahli merupakan salah satu yang kerpa kali dimanfaatkan untuk melakukan korupsi. Balas budi dari para pemimpin yang terpilih melalui pemilihan umum menjadi salah satu modus yang kerap mewarnai kehisupan pemerintah di Indonesia saat ini¹⁹.

Kepemimpinan dalam pemberantasan korupsi pada sebuah lembaga sangat urgen untuk mengatur dan mengarahkan aparatur Negara dalam menjalankan roda pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku.

Para pemimpin harus menunjukkan keteladanan, kejujuran, kearifan serta konsistensi apa yang diucapkan dan dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu seorang pemimpin harus menjadi seorang tokoh yang sederhana dan bersahaja, ulet dan disiplin sehingga dapat menjadi panutan para anak buahnya.

b. Penguatan Pengawasan

Salah satu upaya untuk menekan angka korupsi di Indonesia diperlukan adanya pengawasan intensif dari berbagai unsur. Pengawasan dalam upaya pemberantasan korupsi, bahwa pengawasan yang harus dilakukan adalah :

- 1) Peranan sistem pengendalian intern (pengawasan melekat).
- 2) Peranan pengawasan fungsional.
- 3) Pengawasan legislatif.
- 4) Pengawasan masyarakat.

Pemberantasan korupsi tidak akan dapat diatasi oleh para penegak hukum saja, tetapi harus

¹⁷ Jane Gibson, 1977, Organisasi Perilaku, Struktur, Proses, Ahli Bahasa oleh Andriani, Binarupa Aksara, Jakarta, halaman 32

¹⁸ Soerjono Soekanto, 1990, Sosiologi, Suatu Pengantar, Rajawali Press, Jakarta, halaman 318

¹⁹ Adensi Timomor, Op.cit.

didukung oleh berbagai pihak yaitu mulai dari penegak hukum sendiri seperti KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Advokat dan yang paling penting adalah dukungan masyarakat agar dapat melaporkan korupsi yang terjadi, dengan catatan laporan tersebut tidak didasarkan atas dendam pribadi, iri dan dengki terhadap seseorang, tetapi laporan itu benar-benar harus kongkrit dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Berbagai elemen masyarakat di tanah air harus dapat memahami bersama menyangkut pemberantasan korupsi dengan pemahaman tersebut maka negara yang kita cintai ini akan berkembang lebih cepat karena pengelolaan keuangan negara dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memberikan dukungan dalam melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemberantasan korupsi diperlukan pengawasan ketat terhadap penyelenggaraan negara dan komponen masyarakat yang menggunakan keuangan negara, seperti suatu badan usaha yang bertindak sebagai pemborong dan lain sebagainya, sepanjang mereka melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan keuangan negara. Kasus-kasus yang terjadi misalnya menyangkut pengadaan barang, hal ini bila terjadi penunjukan langsung dan *mark up*, maka yang akan diperiksa oleh badan-badan pengawasan adalah pihak instansi dan pihak badan usaha tersebut.

b Budaya Hukum

Pembenahan budaya hukum merupakan aspek signifikan yang melihat bagaimana masyarakat menganggap ketentuan-ketentuan sebagai *civic minded* (berpihak pada kepentingan masyarakat) sehingga masyarakat akan selalu taat dan sadar akan pentingnya hukum sebagai suatu regulasi umum. Hal ini terkait erat dengan persoalan etika dan moral masyarakat serta pejabat penegak hukum dalam menyikapi KKN.

Moralitas dan etika merupakan dua hal yang sangat penting dalam sebuah lembaga yang merupakan gabungan dari personal-personal yang memiliki kepribadian, kemampuan dan perilaku yang berbeda-beda. Namun sebagai sebuah organisasi maka standar perilaku dari para aparat penyelenggara Negara dalam melaksanakan tugas dan kewajiban serta menjadi acuan dari jajaran pimpinan untuk memberikan *reward and punishment*.

Masalah korupsi berkaitan erat dengan berbagai kompleksitas masalah lain, antara lain masalah sikap mental dan moral, pola dan sikap hidup, serta budaya social, kebutuhan dan tuntutan ekonomi, struktur/budaya politik, peluang yang ada didalam mekanisme pembangunan pembangunan atau kelemahan birokrasi dibidang keuangan dan pelayanan umum²⁰. Dalam kerangka ini, strategi pemberantasan korupsi harus dicari penyebabnya lebih dulu, kemudian penyebab itu dihilangkan dengan cara prevensi disusul dengan pendidikan (peningkatan kesadaran hukum) masyarakat disertai dengan tindakan represif²¹.

Masalah rendahnya moral dan budaya hukum inilah yang sangat penting dalam pembangunan hukum Indonesia, khususnya dalam kerangka pemberantasan korupsi. Terhadap hal ini, kiranya pemerintah dapat mengkampanyekan pemberantasan korupsi dengan cara memasukkan ajaran-ajaran tentang moral dan etika ke dalam sistem pendidikan nasional serta mendorong dan memobilisasi murid-murid di sekolah-sekolah untuk menciptakan suatu iklim sosial sedemikian rupa dimana di dalamnya korupsi menjadi suatu hal buruk yang tidak dapat diterima. Dalam hal ini sekolah dijadikan sebagai ujung tombak yang diharapkan dapat menjangkau sejumlah besar anak. Melalui anak-anak ini lah kampanye anti korupsi diharapkan menyentuh para orang tua mereka dan akhirnya menyentuh masyarakat secara keseluruhan.

²⁰ Barda Nawawi Arief, 1988, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengemangan Hukum Pidana, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm 72.

²¹ Andi Hamzah, 2005, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Raja Grafindo Persada, 2005, Jakarta, hlm 241.

Pemanfaatan media untuk memobilisasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi juga dapat menjadi bagian dari usaha ini.

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk meniptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup²².

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan menyetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

Kemudian Al. Wisnubroto dalam Ray Pratama Siadari memuat beberapa faktor internal yang mempengaruhi hakim dalam mengambil keputusan. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi hakim dalam mempertimbangkan suatu keputusan²³ adalah sebagai berikut :

- 1). Faktor Subjektif
 - a). Sikap perilaku apriori
Sering kali hakim dalam mengadili suatu perkara sejak awal dihindangi suatu prasangka atau dugaan bahwa terdakwa atau tergugat bersalah, sehingga harus dihukum atau dinyatakan sebagai pihak yang kalah. Sikap ini jelas bertentangan dengan asas yang dijunjung tinggi dalam peradilan modern, yakni asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), terutama dalam perkara pidana. Sikap yang bersifat memihak salah satu pihak (biasanya adalah penuntut umum atau penggugat) dan tidak adil ini bisa saja terjadi karena hakim terjebak oleh rutinitas penanganan perkara yang menumpuk dan target penyelesaian yang tidak seimbang.
 - b). Sikap perilaku emosional
Perilaku hakim yang mudah tersinggung, pendendam dan pemaarah akan berbeda dengan perilaku hakim yang penuh pengertian, sabar dan teliti dalam menangani suatu perkara. Hal ini jelas sangat berpengaruh pada hasil putusannya.
 - c). Sikap *Arrogence power*
Hakim yang memiliki sikap arogan, merasa dirinya berkuasa dan pintar melebihi orang lain seperti jaksa, penasihat hukum apalagi terdakwa atau pihak-pihak yang bersengketa lainnya, sering kali mempengaruhi Keputusannya.
 - d). Moral
Faktor ini merupakan landasan yang sangat vital bagi insan penegak keadilan, terutama hakim. Faktor ini berfungsi membentengi tindakan hakim terhadap cobaan-cobaan yang mengarah pada penyimpangan, penyelewengan dan sikap tidak adil lainnya.
- 2). Faktor Objektif
 - a). Latar belakang sosial budaya
Latar belakang sosial hakim mempengaruhi sikap perilaku hakim. Dalam beberapa

²². Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, halm. 5

²³. <http://raypratama.blogspot.com>, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, diunduh tanggal 13 maret 2013

kajian sosiologis menunjukkan bahwa, hakim yang berasal dari status sosial tinggi berbeda cara memandang suatu permasalahan yang ada dalam masyarakat dengan hakim yang berasal dari lingkungan status sosial menengah atau rendah.

b). Profesionalisme

Profesionalisme yang meliputi *knowledge* (pengetahuan, wawasan) dan *skills* (keahlian, keterampilan) yang ditunjang dengan ketekunan dan ketelitian merupakan faktor yang mempengaruhi cara hakim mengambil keputusan masalah profesionalisme ini juga sering dikaitkan dengan kode etik di lingkungan peradilan. Oleh sebab itu hakim yang menangani suatu perkara dengan berpegang teguh pada etika profesi tentu akan menghasilkan putusan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Jaksa Agung MA Rahman dalam rapat kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat dengan Jaksa Agung mengatakan bahwa kegiatan penyidikan hingga kini kejaksaan masih mengalami kendala dalam menangani perkara korupsi. Selain sistem dan kelembagaan, kejaksaan juga menghadapi kendala dalam bentuk keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia serta sarana,

C. Simpulan

Dari uraian pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Kota Samarinda dari hari kehari makin memprihatinkan yang ditangani oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian terdapat lembaga hukum yang menangani upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi di kota Samarinda yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.
 - a. Dari hasil penelitian jumlah kasus tindak pidana korupsi yang ditangani Polri

melalui Polres Kota Samarinda, bahwa data upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi bahwa jumlah laporan dari tahun 2011 – Agustus 2013 sebanyak 16 kasus, kemudian dilakukan penyelidikan sebanyak 16 kasus, dilakukan penyidikan sebanyak 15 kasus, kemudian dilimpahkan di Kejaksaan (JPU) Samarinda sebanyak 15 kasus, sedangkan penghentian perkara (SP3) sebanyak 1 kasus.

- b. Kejaksaan juga diberi wewenang sebagai penyidik dalam kasus tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Samarinda bahwa jumlah pelimpahan dari Polres Samarinda tahun 2011 – Agustus 2013 sebanyak 15 kasus, kemudian Kejaksaan melakukan penyelidikan/ penyelidikan sesuai dengan kewenangannya sebanyak 127 kasus, kemudian dilimpahkan di Pengadilan (PN) Samarinda sebanyak 142 kasus, sedangkan penghentian perkara (SP3) tidak ada.
 - c. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Kota Samarinda merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum dan pengadilan satu-satunya di wilayah Propinsi Kalimantan Timur yang memiliki kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh

penuntut umum. jumlah korupsi di Propinsi Kalimantan Timur tahun 2011 sejumlah 85 kasus, tahun 2012 sejumlah 88 kasus, agustus 2013 sejumlah 59 kasus, serta untuk jumlah kasus tindak pidana korupsi di Kota Samarinda melalui proses peradilan ada 1 kasus tindak pidana korupsi yang divonis bebas.

2. Faktor-faktor penegakan hukum tindak pidana korupsi di Kota Samarinda.

a. Political Will Penyelenggara Kekuasaan Pemerintah Daerah

Kemauan politik di daerah untuk bekerjasama dengan lembaga yang mempunyai kewenangan serta pihak lain akan sangat berpengaruh terhadap upaya penegakan tindak pidana korupsi, karena pemerintah di Daerah bisa saja berkompromi dengan kekuatan politik lain bahkan dengan aparat penegak hukum untuk lepas dari perbuatan tindak pidana korupsi.

Political will pemerintah daerah dalam upaya penegakan tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui upaya-upaya, kepemimpinan, penguatan Pengawasan.

b. Budaya Hukum

Pembenahan budaya hukum merupakan aspek signifikan yang melihat bagaimana masyarakat menganggap ketentuan-ketentuan sebagai *civic minded* (berpihak pada kepentingan masyarakat) sehingga masyarakat akan selalu taat dan sadar akan pentingnya hukum sebagai suatu regulasi umum. Hal ini terkait erat dengan persoalan etika dan moral masyarakat serta pejabat penegak hukum dalam menyikapi KKN khususnya di Kota Samarinda.

Moralitas dan etika merupakan dua hal yang sangat penting dalam sebuah lembaga yang merupakan gabungan dari personal-personal yang memiliki kepribadian, kemampuan dan perilaku yang berbeda-beda. Namun sebagai sebuah organisasi maka standar perilaku dari para aparat penyelenggara Negara dalam melaksanakan tugas dan kewajiban serta menjadi acuan dari jajaran pimpinan untuk memberikan *reward and punishment*.

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang dibuat dalam penelitian ini maka penulis merekomendasikan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlunya membenahan sistem dan politik hukum diarahkan kepada kebijakan untuk mendorong penyelenggaraan penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi yang ditujukan untuk melanjutkan upaya sistematis memberantas korupsi secara tegas dan konsisten melalui penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap para pelaku korupsi, terciptanya budaya dan kesadaran hukum.
2. Perlu Dilakukan Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Nasional guna mencegah kecenderungan kolusi yang sulit dibuktikan. Pembaharuan sistem hukum disini dimaksudkan sebagai penegakan norma-norma yang tidak semata-mata mengandalkan kepada kebenaran formil dalam pembuktiannya, tetapi juga harus memperhatikan perasaan keadilan dalam masyarakat secara materiil.
3. Sesuai dengan kompetensinya Pengadilan Negeri Samarinda sudah selayaknya dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan serta memperbaiki kualitas input internal pada proses Peradilan.

4. Dalam melaksanakan tugas sebagai petugas aparaturnegara, Pemerintah Kota Samarinda, DPRD Kota Samarinda dan Kejaksaan Negeri Samarinda harus memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, Syehk Husain, 1987, *Korupsi, Sebab, Sifat dan Fungsi*, Jakarta: LP3ES.
- Andreas, Foklama, Dalam Lilyk Mulyadi, 1991, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Bandung: PT. Alumnus.
- Dirdjosisworo, Soedjino 1984, *Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Bandung: CV. Sinar Baru
- Ensiklopedi Indonesia, 1983, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoven dan Elsvier Publising.
- Hamzah, Andi, 1991, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- IGM Nurjana, 2009, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Latin Korupsi*, Penerbit Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Yogyakarta.
- Jane Gibson, 1977, *Organisasi Perilaku, Struktur, Proses*, Ahli bahasa Andriani, Jakarta: Bina Rupaaksara.
- Nawawi Arief, Barda, 1988, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Partanto, 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola.
- Subroto, Djarot M. 2001, *Peran Polisi dalam Pembangunan*, Jakarta: Sinar Persada
- Timomor, Andensi, 2013, *Disertasi Integritas Penyelenggaraan Negara Dalam Pemberantasan Korupsi*, Pps Unhas Makasar.

“Latah Korupsi”, 2006, *Pro Jurnal Hukum Yustitia* Bandung: Fakultas Hukum Prahyanan,.
[http:// Raypratama.blogspot.com](http://Raypratama.blogspot.com), *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, di unduh tanggal 13 Maret 2013.

Serlipatulah, 2013, *Pelaksanaan Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*, <http://respository.unhas.ac.id>.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Korupsi.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pengembangan nasional Tahun 2000-2004